



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR **30** TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana setelah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kolaka;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Satuan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Direksi adalah Direksi perusahaan umum daerah aneka usaha.
5. Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan Direksi adalah seluruh rangkaian kegiatan pemilihan Direksi mulai dari penjaringan bakal calon sampai ditetapkannya sebagai Direksi.

BAB II

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka proses pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Bupati terlebih dahulu membentuk Tim Seleksi Penjaringan bakal calon.
- (2) Tim Seleksi Penjaringan bakal Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan :
 - a. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
 - b. Kepala BAPPEDA;
 - c. Kepala INSPEKTORAT;
 - d. Asisten II Setda;
 - e. Kepala Bagian Hukum.

- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim seleksi penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat Tim seleksi penjaringan bakal calon direksi
- (4) Tim seleksi dan Sekretariat Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI

Bagian kesatu

Penjaringan Bakal Calon Direksi

Pasal 3

- (1) Tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mengadakan penjaringan bakal Calon Direksi berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.
- (2) Bakal calon Direksi mengajukan permohonan atau surat lamaran untuk diangkat menjadi Direktur Utama dan / atau Direktur Administrasi dan Keuangan kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim seleksi melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon Direktur Utama dan / atau Direktur Administrasi dan Keuangan.
- (4) Bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi menyajikan visi, misi, dan strategi perusahaan dihadapan tim seleksi.
- (5) Tim seleksi menetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon Direktur Utama dan 3 (tiga) orang calon Direktur Administrasi dan Keuangan.
- (6) Calon Direktur Utama dan Calon Direktur Administrasi dan Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Seleksi untuk disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pengangkatan Direktur Utama dan Direktur Administrasi dan Keuangan

Pasal 4

- (1) Bupati mengajukan calon Direktur Utama kepada DPRD Kabupaten Kolaka untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Hasil uji kelayakan dan kepatutan (Fit And Proper Test) Calon Direktur Utama oleh DPRD yang terdiri dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

- (3) Bupati memilih salah seorang calon Direktur Utama hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ditetapkan menjadi Direktur Utama yang defenitif.
- (4) Calon Direktur Administrasi dan Keuangan yang diajukan oleh Tim Seleksi dipilih dan ditetapkan langsung oleh Bupati sebagai Direktur Adminstrasi dan Keuangan yang defenitif.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.


Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 24 Oktober 2016

(Mc) BUPATI KOLAKA


AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA (Mc)


POITU MURTOPO